

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum, maka dari itu sangat penting di dalamnya terdapat adanya penghormatan dan komitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan bagi seluruh warga negara beserta kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹ Prinsip ini tidak hanya tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi juga tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Tetapi, yang terpenting terletak pada realisasinya.

Perkembangan zaman yang semakin modern, maka kejahatan pun semakin banyak bermunculan, tindak pidana merupakan sebuah fenomena sosial yang terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Tentunya, di mana pun masyarakat berada, maka keberadaan tindak pidana tetap menjadi realitas yang tak terelakkan.²

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Zubaidah, Suryawan Raharjo, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Korban Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari perspektif Viktimologi*, Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum, 2022, hlm 17.

Perundang-undangan di Negara Indonesia, terdapat aturan atau norma-norma terkait hak anak dan perlindungan terhadap anak norma tersebut terdapat di Undang-Undang Perlindungan Anak yang didalamnya telah diatur bahwa baik negara, masyarakat, maupun keluarga wajib dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk untuk memenuhi hak anak yang mana setiap anak berhak dilindungi dari perbuatan eksplorasi seksual, eksplorasi ekonomi, kekerasan, diskriminasi, ketidakadilan, penganiayaan, kekejaman dan perlakuan salah lainnya. Dengan adanya norma-norma terkait hak dan perlindungan anak, seharusnya membuat seseorang mengurungkan niat bahkan tidak melakukan persetubuhan terhadap anak, karena ketika norma yang ada didalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar, maka sudah pasti akan ada sanksi tegas didalamnya yang dapat menjerat bagi siapa saja yang melanggar norma tersebut.

Tindak pidana persetubuhan dibawah umur saat ini semakin marak terjadi dan pemerintah harusnya semakin tegas dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak sekarang harus menjadi sorotan utama pemerintah karena sampai saat ini banyak sekali terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak.³

Membahas mengenai korban kejahatan, tidak lepas dari viktimalogi. Melalui viktimalogi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: karakteristik korban, hubungan antara korban dengan pelaku, faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi

³ Prahasta Yuliastama, *W Analisis Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dengan Bujuk Rayu (Studi Kasus Nomor: 5/Pid. Sus/2015/PN. Bli)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2022, hlm 1.

korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.⁴

Tindak pidana terhadap korban dibawah umur salah satunya juga didukung oleh peran pelaku dan posisi korban, dimana pelaku muncul sebagai individu gambaran manusia yang gagal untuk mengendalikan dorongan seksualnya, sementara korban memerankan dirinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung. Dalam kajian, viktimalogi akan terlihat bahwa munculnya korban tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan pelaku, melainkan juga dapat disebabkan oleh kesalahan korban. Dalam kasus persetubuhan dibawah umur biasanya terjadi tidak hanya dari pelaku namun ada kalanya korban berperan sehingga terjadilah tindak pidana.⁵

Tindak pidana persetubuhan anak termasuk pula kedalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji dan diteliti secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan anak merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan. Yang paling ironisnya dalam tindak pidana persetubuhan ini, melakukannya pada orang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Apabila tindak pidana persetubuhan ini dilakukan sama seperti dalam keadaan tersebut, sangat jelas korban dalam perkara ini tidak bisa melakukan tindakan-tindakan atau upaya untuk melindungi dirinya dari kejahatan itu.

⁴ Huda, M. N, *Korban dalam Perspektif Viktimologi*. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan, 2022, 6(1), 63-69.

⁵ Zubaidah, Suryawan Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 18.

Perbuatan tindak pidana persetubuhan diatur dalam KUHP buku II tentang tindak pidana kesusilaan yang terdapat pada Pasal 285, 286, 287, dan juga diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Sanksi mengenai tindak pidana persetubuhan yaitu terdapat pada pasal 81 yang menjelaskan bahwa apabila setiap orang melanggar Pasal 76D dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Ketetapan tersebut diterapkan apabila setiap orang melakukan atau membujuk orang lain untuk melakukan persetubuhan dengannya dan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua atau orang yang lebih tua kepada anak dibawah umur maka pidana penjara harus ditambah 1/3 (sepertiga).⁶

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan perbuatan yang harus dihindari dan harus dicegah agar tidak terjadi, namun saat ini sering sekali terjadi kasus tindak pidana persetubuhan anak. Salah satu kasus perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Medan yaitu terdakwa ayah sambung korban anak yang berusia 34 tahun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

⁶ Dafrinaldi, Yusrizal dan Johari, *Tindak Pidana Persetubuhan Antara Anak Dan Ayah Dalam Perspektif Kriminologi*, Jurnal Ilmiah mahasiswa (JIM-FH), Vol VII, No.2, 2024, hlm. 17.

persetubuhan dengan melakukan ancaman terhadap korban anak yang berusia 14 tahun.⁷

Tindak pidana persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara menodongkan pisau kearah pinggang korban anak sambil mengancam akan membunuh korban anak beserta ibu korban anak jika korban anak tersebut memberitahu ibu korban anak, sehingga korban anak ketakutan dan diam saja lalu terdakwa membawa korban anak masuk kedalam kamar korban anak dan setelah berada dalam kamar lalu terdakwa menidurkan korban anak di tempat tidur kemudian terdakwa membuka baju dan celananya lalu terdakwa membuka baju dan celana anak korban sambil terdakwa menciumi bibir, pipi, dan leher korban anak lalu terdakwa meremas-remas payudara korban anak lalu terdakwa menindihkan tubuh korban anak dan memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan korban anak, dan selanjut a melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban anak yang masih dibawah umur.⁸

Tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh ayah sambung korban anak tersebut telah diadili di Pengadilan Tinggi Medan dengan nomor pekara 953/PID.SUS/2023/PT MDN dan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan mengancam korban anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, maka dari itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun serta denda

⁷ Studi Putusan Nomor 953/PID.SUS/2023/PT. MDN, diakses pada tanggal 23 September 2024.

⁸ *Ibid.*

sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.⁹

Apabila melihat keadaan anak yang menjadi korban persetubuhan tentu saja korban anak merupakan pihak yang menderita banyak kerugian tidak hanya bersifat materil, namun juga yang bersifat immaterial seperti goncangan emosional, psikologis, serta dapat menimbulkan aib bagi keluarga korban anak terlebih dalam putusan dengan nomor pekara 953/PID.SUS/2023/PT.MDN berdasarkan fakta hukum menjelaskan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan sudah berulang kali sejak korban anak berumur 11 tahun dan duduk dibangku kelas 6 SD sampai dengan korban anak berumur 14 tahun. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak merupakan aset bangsa yang harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Dalam hal tindak pidana persetubuhan anak, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 287 ayat (1) berbunyi:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk di kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Adapun Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 dalam pasal 81 ayat (1) berbunyi: setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau

⁹ *Ibid*, hlm19.

dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun dan 3 paling singkat 3 Tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (Enam puluh juta rupiah).

Hakim pada putusannya tidak menyebutkan kepastian mengenai perlindungan hukum terhadap korban, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara dan denda yang dimana denda tersebut belum mendapatkan kepastian akan perlindungan terhadap korban dan belum tentu akan dibayarkan untuk kepentingan korban. Seharusnya Hakim menyebutkan secara jelas mengenai hak khusus yang dapat oleh korban anak selaku korban dari tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah sambung korban anak tersebut.

Perspektif Victimologi akan terlihat jelas hak-hak anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan, sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Serta lebih khusus dalam Pasal 1 ayat (15),” Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.¹⁰

Kenyataan tersebut jika kita lihat[[maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga hukum

¹⁰ Pasal 1 ayat (2) dan (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Kasus di atas dapat memberikan kesimpulan bahwa masih banyak orang tua di luar sana yang dengan mudahnya melakukan kejahatan persetubuhan terhadap anak. Tidak hanya itu, berbagai bentuk ancaman dan kekerasan pun turut dilakukan demi melindungi nama baiknya sendiri. Anak-anak yang menjadi korban sebenarnya telah kehilangan banyak hal, kehilangan harga diri dan harkat dan martabatnya, serta mengalami trauma psikologis yang akan berdampak buruk bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, upaya pencegahan secara terpadu diperlukan sebagai solusi guna meminimalisir atau bahkan memusnahkan terjadinya kasus kejahatan semacam ini.¹¹ Negara, pemerintah, serta partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini. Khususnya peran keluarga dan orang tua yang senantiasa selalu melindungi, membimbing, memperhatikan tumbuh kembang anak dengan baik dan tidak merusak kehidupan atau masa depan anaknya sendiri.

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih dalam mengenai “**Tinjauan**

¹¹ Muhammad Gavra, A, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus: Nomor Perkara 146/Pid. Sus/2022/PN Gdt)*, 2023, hlm 1.

**Yuridis Terhadap Anak Korban Persetubuhan Dalam Perspektif Victimologi
(Studi Putusan 953/PID.SUS/2023/PT MDN)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perspektif victimologi memandang anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif victimologi dalam memandang anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan dengan tipu muslihat yang dilakukan

oleh orang tua terhadap anak serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan hukum pidana di Indonesia.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bagi informasi semua pihak terkhusus pada mahasiswa hukum dosen dan bagi pihak yang berkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Serta dapat memberikan kontribusi kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana seksual yang masih berlangsung yang melibatkan korban anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan atau pedoman bagi aparatur penegak hukum dan instansi terkait dalam menjalankan tugas serta wewenangnya terutama dalam hal pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para orang tua dan masyarakat umum agar lebih menjaga, memberikan perhatian, dan mengawasi pergaulan hidup anak.

E. Kajian Kepustakaan

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis terdiri dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat, memeriksa. Kata tinjau mendapat akhiran –an menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau, pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data,

pengolahan, dan analisa secara sistematik. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jadi, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Adapun pengertian Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut Hukum Pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan teliti terhadap semua ketentuan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggung-jawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan pidana yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut.¹²

2. Pengertian Anak

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dan lindungi. Anak adalah penerus masa depan bangsa. Namun pada kenyataannya, Anak-anak sering kali menjadi kelompok yang rentan dalam konteks kejahatan seksual, dan sampai saat ini situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai dengan kegiatan belajar, bermain dan mengembangkan minat dan juga bakatnya untuk masa depan, namun masih banyak anak yang dunianya diwarnai data kelam dan juga menyedihkan.¹³

¹² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.*, Sinar grafika, 2005.

¹³ Huraerah, A., *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, 2024, hlm 34.

Anak merupakan seorang yang dilahirkan dari sebuah ikatan antara pria dengan wanita. Ikatan pria dengan Wanita ini kalau terikat dalam suatu ikatan perkawinan biasanya disebut dengan suami istri.¹⁴

Anak Indonesia masih terus mengalami dan merasakan kekerasan. Hal ini dapat dipahami karena anak adalah manusia yang belum memiliki kematangan sosial, mental dan kepribadian seperti yang dimiliki oleh manusia dewasa. Adapun perbedaan anak dengan orang dewasa yaitu dilihat dari umur dan juga tingkah laku.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁵

Umur seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam

¹⁴ Ajisaputri, I. L., *Putusnya perkawinan “percerai” terhadap seseorang disebabkan tidak saling menghormati dan menghargai antar pasangan suami isteri*. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2021, 2(05), 780-791.

¹⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil”.¹⁶

Berikut ini merupakan pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu:

a. Pengertian Anak Menurut KUHPidana:

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang usianya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

b. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata:

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

c. Pengertian Anak Menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak terdapat dalam Pasal I ayat (1):

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Pengertian Anak didalam UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1):

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

e. Pengertian Anak didalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2):

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 735.

f. Menurut UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) sebagai berikut:

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Diantara beberapa pengertian anak yang telah dipaparkan, maka dalam penulisan ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Hukum Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana dalam Undang-Undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapat perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷

¹⁷ Rasyid, L. M., & Asmara, R. Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(2), 9079.

3. Persetubuhan

Menurut Kamus Hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia Modern kata “bersetubuh” artinya sebagai berikut: “berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)”.¹⁹

Dalam KUHP, persetubuhan diatur dalam Buku II dengan titel tindak pidana kesusilaan. R. Soesilo menyebutkan pengertian persetubuhan yaitu: “persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”.²⁰

KUHP pada dasarnya tidak memberikan definisi atau arti secara jelas mengenai persetubuhan, maka banyak pendapat-pendapat dari ahli hukum yang menyamakan persetubuhan dengan pemerkosaan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.²¹ Sedangkan Wirdjono Prodjodikoro

¹⁸ Soedarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 64.

¹⁹ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, PT Pustaka Amani, Jakarta, 2004, hlm. 513.

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 209.

²¹ Wahid Abdul, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual (advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, hlm.40.

mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.²² Seorang ahli kriminologis, Darma Weda memiliki pendapat tersendiri yang tampaknya condong pada pengertian perkosaan secara kriminologis, sebagaimana paparannya, lazimnya dipahami bahwa terjadinya perkosaan yaitu dengan penetrasi secara paksa atau masuknya penis dengan cara pemaksaan ke dalam vagina. Dalam perkosaan tidaklah selalu harus masuknya penis ke dalam vagina. Bisa saja yang dimasukkan ke dalam vagina bukan penis si pelaku, tetapi jari, kayu, botol, atau apa saja, baik ke dalam vagina maupun mulut atau anus.²³ PAF Lamintang dan Djisman Samosir juga berpendapat, perkosaan adalah perbuatan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.

Persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan, menurut kamus hukum definisi kesusilaan diartikan dengan tingkah laku, perbuatan percakapan yang sebenarnya suatu apapun yang berkaitan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terbentuknya tata tertib dan tata Susil dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak lebih khusus diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan

²² *Ibid*, hlm. 42.

²³ *Ibid*, hlm. 44.

²⁴ Soedarso, *Op. Cit.*, hlm. 64.

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- c. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- d. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- e. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi

reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- f. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- g. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendekripsi elektronik.
- h. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- i. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak

4. Kajian Victimologi Mengenai Korban Tindak Pidana

a. Pengertian Victimologi

Membahas mengenai korban kejahatan tidak lepas dari ilmu viktimologi. Dengan mempelajari viktimologi seseorang dapat mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, misalnya hak dan kewajiban korban, perlindungan korban, tujuan pengaturan korban, dll. Victimologi berasal dari kata “*victim*” yang berarti korban dan “*Logos*” yang berarti ilmu. Menurut terminologi, viktimologi adalah ilmu yang mengkaji tentang korban, sebab-sebab timbulnya korban, dan akibat dari penumpukan korban, yang merupakan masalah kemanusiaan.²⁵

²⁵ Misbahul Huda, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 2017, hlm. 12.

Victimologi adalah studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Victimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Informasi utama berkaitan dengan kejahatan, yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan korban. Korban kejahatan tentu berada pada posisi korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak dari kejahatan dan topik yang dibahas dalam victimologi yakni korban itu sendiri.²⁶

Victimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu victimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Victimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban selama kejahatan, hubungan pelaku-korban, kerentanan posisi korban, dan peran korban dalam sistem peradilan pidana. Victimologi adalah studi yang ditujukan untuk ini:

- 1) Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- 2) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab terjadinya victimisasi;
- 3) Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.²⁷

Membahas tentang korban kejahatan, hal ini tidak lepas dari victimologi dalam arti yaitu victimologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang berbeda dari korban. Victimologi berfokus pada korban kejahatan dan dampak yang mereka alami. Seperti faktor penyebab terjadinya kejahatan,

²⁶ J.E. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 59.

²⁷ Suryono Ekotama, Harum Pudjianto, dan G. Wiratma, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perpektif Victimologi, Kriminologi, Dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001, hlm. 176.

bagaimana seseorang dapat menjadi korban, peran korban dalam kejahatan, upaya menekan angka kejahatan, serta hak dan kewajiban korban kejahatan.

Victimologi bermanfaat untuk menyelamatkan orang dalam bahaya dari bahaya secara tidak langsung. Victimologi juga memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban. Pendapat-pendapat victimologi dipergunakan dalam keputusan peradilan criminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal.²⁸

Hukum pidana dengan victimologi memiliki hubungan yang erat untuk membongkar praktek kejahatan dan kenapa terjadi kejahatan. Melalui victimologi dapat kita ketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti:²⁹

- 1) Faktor penyebab munculnya kejahatan
- 2) Bagaimana seseorang menjadi korban
- 3) Upaya mengurangi terjadinya korban
- 4) Hak dan kewajiban korban kejahatan.

b. Ruang Lingkup Victimologi

Victimologi awalnya berfokus pada studi tentang korban kejahatan (victimologi khusus). Hal ini disebabkan ketidakpuasan beberapa kriminologi yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang pelaku. Mempelajari perspektif korban kejahatan tidak lepas dari mengetahui kejahatan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan prediksi dan rekomendasi beberapa Konvensi PBB tentang pencegahan kejahatan dan kegiatan kriminal. Seiring berjalannya waktu, tindak pidana tidak

²⁸ Zainab Ompu Jainah dan Intan Nurina Seftiniara, *Victimologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 59.

²⁹ Dr. Budi Sastra Panjaitan, S.H., M.Hum., *Victimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana Dan Korban*, CV. Amerta Media, Banyumas, 2022, hlm. 14.

hanya merupakan tindak pidana biasa atau diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga merupakan tindak pidana non-kriminal atau tidak biasa. Kejahatan khusus secara otomatis mencakup korban kejahatan biasa dan korban kejahatan tidak biasa.³⁰

Victimologi seharusnya tidak memiliki batas kaitannya dengan ruang lingkupnya, yaitu ruang lingkup hukum pidana dan kriminologi. Victimologi berfokus pada korban, seseorang bisa menjadi korban melalui kesalahan korban sendiri, peran korban secara langsung atau tidak langsung dan tanpa peran korban. Keberadaan non-korban dapat ditentukan oleh keadaan, yaitu keberadaan, lokasi atau faktor waktu. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa victimologi memiliki dimensi yang menyangkut bagaimana seseorang menjadi korban. Dengan kata lain, batas atau ruang lingkup victimologi ditentukan oleh apa yang disebut sebagai korban, atau “Victimisasi”.³¹

5. Pengertian Korban

Ketika berbicara tentang korban kejahatan maka terlebih dahulu merujuk pada individu atau individu korban, namun pandangan ini tidak salah, karena seperti itulah kejahatan yang terjadi di masyarakat pada umumnya. Seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, pencurian.

³⁰ G. widiartana, *Victimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 3.

³¹ J.E. Sahetapy, *Op.Cit.*, hlm. 25

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.³²

Menurut kamus *crime dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa victim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini sangat jelas bahwa orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari tindak pidana.³³

Pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan. Namun, pada hakikatnya korban tetaplah sama yakni koban tindak pidana. Korban dapat mempunyai peranan dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung, peran yang dimaksud adalah sikap atau keadaan diri seseorang yang dapat memicu terjadinya suatu kejahatan. Permasalahan yang demikian seringkali menimbulkan pertanyaan, mengapa korban yang mengalami kerugian fisik, mental dan sosial justru dipandang sebagai aktor yang memiliki perannya masing-masing dan dapat menimbulkan kejahatan; korban juga harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan pelaku. Ketika mengamati masalah kejahatan suka tidak suka, kita harus mempertimbangkan peran korban dalam kejahatan tersebut. Namun pada

³² Ario Ponco Wigono, *Victimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2013, Volume 1, Nomor 1. hlm. 2.

³³ Abdussalam, *Victimology*. PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 5.

kenyataannya sulit untuk membedakan peran korban karena korban adalah aktor utama yang memainkan peran berbeda dalam situasi dan keadaan tertentu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang bersifat sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal hukum, serta dokumen putusan pengadilan ³⁴. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku, bagaimana norma tersebut diinterpretasikan, dan sejauh mana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan³⁵

Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis isi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 953/Pid.Sus/2023/PT MDN, yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, serta mengkaji bagaimana pertimbangan yuridis hakim dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan prinsip-prinsip victimologi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak, khususnya dalam tindak pidana persetubuhan,

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 67.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.141.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya memahami bagaimana norma hukum mengatur posisi anak sebagai korban, serta sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 953/Pid.Sus/2023/PT MDN sebagai fokus utama penelitian.

Pendekatan ini penting untuk melihat bagaimana implementasi hukum dalam praktik peradilan pidana, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara persetubuhan terhadap anak ditinjau dari sudut pandang victimologi. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai aspek normatif dan aplikatif dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

b. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini sifatnya deskriptif (descriptive research) adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekwensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain.³⁶

Sifat penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilaksanakan oleh peneliti untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.³⁷

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, 2008, hlm 68.

³⁷ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, Fakultas Hukum, Lhokseumawe, 2016, hlm 15.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu melalui studi perpustakaan dengan cara pengumpulan data berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.³⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara-cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui teknik penelitian dokumen/literatur (*library research*), yang penentuan keduanya akan sangat bergantung pada jenis serta pendekatan yang ditentukan oleh peneliti. *Library research* yaitu dilakukan dengan melakukan kajian-kajian atau dokumen pendukung penelitian.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat yang dimaksudkan disini adalah instrumen peneliti yang dipergunakan misalnya, perpustakaan, studi dokumen. Penentuan instrumen ini dengan mempertimbangkan data pelaksanaan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang sedang ditelaah. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan

³⁸ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.43.

data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.³⁹

G. Penelitian Terdahulu

Agar tidak adanya kesamaan judul dalam penulisan, maka penelitian terdahulu menjadi penelusuran studi kasus untuk mengkaji lebih banyak teori dalam penelitian. Penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi maka dari itu peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Nomor Perkara 84/PID.SUS/2016/PN.Bireuen (Studi di Pengadilan Negeri Bireuen) ditulis oleh Suryati pada tahun 2020 dari Universitas Malikussaleh. Penelitian tersebut mengulas mengenai penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap anak dan nomor perkara 84/PID.SUS/2016/PN. Bireuen di Pengadilan Negeri Bireuen. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu mengulas pada perspektif viktimalogi dalam memandang anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan serta dasar pertimbangan hakim dalam

³⁹ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998, hlm. 37.

- menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam nomor perkara 953/Pid.Sus/2023/PT.Mdn.⁴⁰
2. Aturan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan dengan Tipu Muslihat Yang dilakukan oleh anak terhadap anak (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mnd) ditulis oleh Tuti Gusmawati simanjuntak pada tahun 2022 dari Universitas Malikussaleh. Penelitian ini mengulas mengenai prinsip keadilan terhadap korban dan pertimbangan hukum hakim yang dilihat dari perspektif keadilan terhadap korban. Tindak pidana persetubuhan dengan tipu muslihat tersebut dilakukan oleh anak terhadap anak. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu mengulas pada perspektif viktimalogi dalam memandang anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam nomor perkara 953/Pid.Sus/2023/PT.Mdn.⁴¹
 3. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor 136/PID.SUS/2016/PN JPA ditulis oleh Bahirotul 'Aalimah pada tahun 2019 dari Universitas Semarang. Penelitian tersebut mengulas mengenai pemberian sanksi pidana dan proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara berlanjut hal ini disebabkan karena pelaku juga melakukan berbarengan tindak pidana (*concursus*). Perbedaan dengan penelitian ini yaitu mengulas pada perspektif

⁴⁰ Suryati, *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Nomor Perkara 84/PID.SUS/2016/PN.Bireuen (Studi di Pengadilan Negeri Bireuen)*, Skripsi, Lhokseumawe, Universitas malikussaleh, 2020, hlm 1.

⁴¹ Tuti Gusmawati Simanjuntak, *Aturan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan dengan Tipu Muslihat Yang dilakukan oleh anak terhadap anak (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mnd)*, Skripsi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2019, hlm. 1.

viktimologi dalam memandang anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam nomor perkara 953/Pid.Sus/2023/PT.Mdn.⁴²

⁴² Bahirotul ‘Aalimah, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor 136/PID.SUS/2016/PN JPA*, Skripsi, Universitas Semarang, Semarang 2019, hlm 1.